


BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi II / 2013

Inovasi dalam Kontrak Konstruksi

**Perkembangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Konstruksi**



**MENGURAI PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI &
SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Laporan Pameran BAUMA 2013, Munich - Jerman

ISSN 1907-0136



771907 013646

BULETIN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin

Pemimpin Redaksi :
Hambali

Penyunting / Editor :
Maria Ulfah
Kristinawati Pratiwi Hadi

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusomo
Budiasih Dyah Saraswati
Koko Gilang Nugroho
Anjar Pramularsi

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin
Sugeng Sunyoto
Agus Firngadi
Ahmad Suyaman
Ahmad Iqbal

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriadi
Y. Bisma Wikantayasa

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo

Alamat Redaksi :
Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo2006@yahoo.com

Salam dari redaksi

Memulai memang tidak mudah, namun melanjutkan apa yang telah dimulai itu memerlukan ketekunan dan konsistensi yang ekstra. Demikian pula dengan Buletin Badan Pembinaan Konstruksi yang telah memasuki edisi kedua untuk tahun 2013. Harapan kami setiap edisi dapat menyajikan yang lebih baik dan lebih berbobot bagi anda semua para insan konstruksi.

Pada edisi kali ini, kami mengangkat Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Hal ini terkait dengan aturan dalam pasal 8B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah nomor 92 Tahun 2010. Jika selama ini pengklasifikasian mendasarkan pada jenis pekerjaan dengan menggunakan ASMET dan kualifikasi berdasarkan Gred, maka untuk menyesuaikan standar yang berlaku di dunia internasional serta menyelaraskan dengan berbagai peraturan yang ada, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRT/M/2011 tentang pembagian subklasifikasi dan sub kualifikasi untuk perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi.

Sebagai upaya memperluas langkah pelaku konstruksi Indonesia di kancan internasional, tim BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum juga turut berpartisipasi dalam pameran BAUMA 2013 di Jerman dimana Indonesia diberikan kehormatan sebagai negara mitra. Sementara di sisi lain sektor konstruksi juga melakukan perbaikan dengan Pengembangan SKKNI, dan Inovasi dalam Kontrak Konstruksi. Selain itu kami juga menampilkan beberapa artikel lain yang tak kalah menariknya. Selamat menikmati..

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| ► Mengurai Pembagian Subklasifikasi & Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi | 3 |
| ► Wawancara dengan Pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat "Dengan Bangga, Kami Selalu Melakukan yang Terbaik Untuk Dunia Konstruksi | 5 |
| ► Inovasi dalam Kontrak Konstruksi | 9 |
| ► Peduli, Mari Selamatkan Bumi Tercinta | 14 |
| ► Perkembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Konstruksi | 16 |
| ► Laporan Partisipasi Kementerian PU pada Pameran BAUMA 2013 di Jerman "Mata Dunia Tertuju Pada Indonesia | 21 |
| ► Terus Berkarya Walaupun telah Purna | 27 |

Mengurai Pembagian Subklasifikasi & Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Oleh:
DR. Putut Marhayudi *)




Anda dan pembaca lainya boleh setuju atau tidak dengan pendapat saya bahwa ketika membicarakan tentang Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi maka yang muncul adalah klasifikasi “ASMET” dan kualifikasi dalam bentuk Gred. Filosofi dasar penentuan klasifikasi ASMET untuk perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang selama ini kita gunakan berdasarkan “pekerjaan” bukan berdasarkan “usaha”. Sementara, standar yang berlaku secara internasional dalam menentukan klasifikasi subklasifikasi sudah berdasarkan “usaha”.

Untuk “kualifikasi” badan usaha sekarang ini masih menggunakan istilah “Gred”. Disisi lain, segmentasi pasar usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa, segmentasi pasar usaha jasa konstruksi di atur dalam dua segment yaitu golongan usaha “kecil” dan “Non Kecil”. Sementara, sesuai pasal 8B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah nomor 92 Tahun 2010 mengatur bahwa kualifikasi usaha jasa konstruksi dibagi menjadi kualifikasi usaha besar, kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha kecil, sehingga terkait “kualifikasi” usaha perlu penyesuaian agar terjadi keselarasan dari berbagai peraturan yang ada.


Karena itu, agar klasifikasi dan Kualifikasi mengikuti standar yang berlaku secara internasional maka Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRT/M/2011 tentang pembagian subklasifikasi dan sub kualifikasi untuk perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi.

Ruang ini mungkin tidak cukup untuk membahas secara detail pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi dimaksud, namun artikel ini mencoba menyampaikan penjelasan secara makro dan sederhana terkait substansi yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut.

A. Dasar Hukum Dan Referensi Dalam Penyusunan “SubKlasifikasi” Usaha Jasa Konstruksi



B. Dasar Hukum Dan Referensi Dalam Penyusunan “SubKualifikasi” Usaha Jasa Konstruksi



C. Tujuan

Tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2010 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi sesungguhnya adalah:

- Mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi; dan
- Mewujudkan keselarasan pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi nasional dengan pembagian subklasifikasi yang berlaku internasional.

D. Pembagian Klasifikasi Jasa “Pelaksana” Konstruksi

Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:

- bangunan gedung;
- bangunan sipil;
- instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
- jasa pelaksanaan lainnya.

E. Subklasifikasi Jasa “Pelaksana” Konstruksi

| Jenis Usaha | Klasifikasi Usaha | Sub Klasifikasi Usaha | Lingkup Subklasifikasi |
|--|--------------------------|--|--|
| Jasa Pelaksana Konstruksi Umum | Bangunan Gedung | 9 Subklasifikasi | Masing-masing subklasifikasi memiliki lingkup pekerjaan yang berisikan penjelasan detail dari subklasifikasi |
| | Bangunan Sipil | 12 Subklasifikasi | |
| | Mekanikal dan Elektrikal | 10 Subklasifikasi Mekanikal & 11 Subklasifikasi Elektrikal | |
| | Pelaksana Lainnya | 4 Subklasifikasi Pelaksana Lainnya | |
| Jasa Pelaksana Konstruksi Spesialis | | 16 Pekerjaan Spesialis | |
| Jasa Pelaksana Konstruksi Keterampilan | | 11 Pekerjaan Keterampilan | |

F. Klasifikasi Jasa “Perencana dan Pengawas” Konstruksi

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:

- Arsitektur;
- Rekayasa (engineering);
- Penataan ruang; dan
- Jasa konsultasi lainnya.

G. Subklasifikasi jasa “Perencana dan Pengawas” Konstruksi

| Jenis Usaha | Klasifikasi Usaha | Sub Klasifikasi Usaha | Lingkup Subklasifikasi |
|---|------------------------|-----------------------|--|
| Jasa Perencana/ Pengawas Konstruksi Umum | Arsitektur | 6 Subklasifikasi | Masing-masing subklasifikasi memiliki lingkup pekerjaan yang berisikan penjelasan detail dari subklasifikasi |
| | Rekayasa | 13 Subklasifikasi | |
| | Penataan Ruang | 4 Subklasifikasi | |
| | Jasa Konsultan Lainnya | 8 Subklasifikasi | |
| Jasa Perencana/ Pengawas Konstruksi Spesialis | Konsultasi Spesialis | 8 Subklasifikasi | |

H. Pembagian “kualifikasi” usaha jasa konstruksi

- Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

I. Pembagian “Subkualifikasi” Badan usaha jasa konstruksi

1. Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki subkualifikasi:
 - subkualifikasi kecil 1;
 - subkualifikasi kecil 2;
 - subkualifikasi menengah 1;
 - subkualifikasi menengah 2; dan
 - subkualifikasi besar.
2. Badan usaha jasa pelaksanaan memiliki subkualifikasi:
 - subkualifikasi kecil 1;
 - subkualifikasi kecil 2;
 - subkualifikasi kecil 3;
 - subkualifikasi menengah 1;
 - subkualifikasi menengah 2;
 - subkualifikasi besar 1; dan
 - subkualifikasi besar 2.

J. Layanan Usaha Terintegrasi

1. Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
2. Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri atas:
 - rancang bangun (design and build);
 - perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
 - penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
 - penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
3. Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Mengakhiri artikel singkat ini, dibutuhkan sudut pandang pemahaman yang konstruktif dari semua stakeholders dan pemangku kepentingan jasa konstruksi dalam memandang kebijakan pengaturan pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi. Karena pada hakekatnya pengaturan ini dibuat untuk menselaraskan pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi bidang usaha jasa konstruksi nasional dengan pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi yang berlaku sesuai standar internasional.

*) Kepala Bidang Regulasi & Perizinan, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan BP. Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

WAWANCARA DENGAN PENGURUS LPJK PROVINSI JAWA BARAT

“DENGAN BANGGA, KAMI SELALU MELAKUKAN YANG TERBAIK UNTUK DUNIA KONSTRUKSI”

Sore itu hujan deras mengguyur kota Bandung. Membawa semilir kesejukan, menggeser hawa panas yang sebelumnya seperti tempurung gelap yang menghantui langit. Kesejukan itu seperti sengaja menemani kedatangan saya, saat memasuki kantor berlantai tiga di salah satu sudut kota Kembang. Kesejukan yang kemudian semakin bertambah dari sambutan ramah para pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat (LPJK Prov. Jabar).

Hari itu memang saya berjanji melakukan wawancara dengan para Pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat. Tiada lain tiada bukan wawancara ini dilakukan untuk melihat dan berbincang secara langsung bagaimana salah satu ujung tombak pelaksana pembinaan jasa konstruksi di daerah dilakukan.

Tujuh orang pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat sore itu telah menyambut kedatangan saya, seakan telah bersiap menyambut tamu besar. Mereka antara lain sang Ketua LPJK P Jabar P.E Indrato, Wakil Ketua I Daddi Herdiawan Ramzah, Wakil Ketua III Wendi Wardani, Anggota Soesilo Wibowo, Anggota M. Nur K, Anggota Tia Sugiri, dan Manajer Eksekutif M. Taufik.

Suasana akrab seketika memenuhi ruangan, seakan kami telah saling mengenal diselingi canda tawa meskipun tidak mengurangi keseriusan wawancara.

Berikut ini rangkuman hasil wawancara tersebut.

Redaksi :

“Sejak dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat pada awal tahun 2012 lalu, mohon dijelaskan apa saja kiprah yang telah dilakukan LPJK Provinsi Jawa Barat?”

LPJK Prov. Jabar :

“Sejak dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 4 Januari 2012, LPJK Provinsi Jabar telah melaksanakan tugas pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, bersama-sama dengan pemerintah.

Terkait dengan tugas utama untuk memberikan sertifikasi dan registrasi, yang lingkupnya pembinaan di tingkat Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini jumlah sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi LPJK Provinsi Jawa Barat s.d. Desember 2012 adalah sebanyak 14.512 lembar yang dimiliki oleh sebanyak 7.522 Perusahaan Jasa Konstruksi. Sedangkan Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Jasa Konstruksi (SKT-JK) yang telah diregistrasi s.d. Desember 2012 adalah sebanyak 6.180 lembar. Dan Sertifikat Tenaga Ahli Jasa Konstruksi (SKA-JK) yang telah diregistrasi s.d. Desember 2012 adalah sebanyak 744 lembar yang disertifikasi oleh HPJI.

Dari jumlah tersebut, tenaga kerja ahli dan terampil dari Jawa Barat justru banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi di luar Jawa Barat. Meskipun demikian hal tersebut tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Jawa Barat.

LPJK Provinsi Jawa Barat sendiri tetap mengusahakan adanya pelatihan tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli Jasa Konstruksi dengan bantuan dari BP Konstruksi maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui APBD Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat”.

Redaksi :

“Apakah hanya tugas registrasi dan sertifikasi saja yang dilakukan oleh LPJK Provinsi Jawa Barat? Bagaimana dengan stigma masyarakat bahwa LPJK hanya mengurus sertifikasi saja?”

LPJK Prov. Jabar :

“Stigma masyarakat bahwa LPJK hanya mengurus sertifikat saja, hal tersebut sah-sah saja. Karena memang sebagian besar waktu kepengurusan memang terfokus pada pelayanan sertifikasi dan registrasi. Selain dari sanalah sumber pendapatan utama untuk menyokong kehidupan LPJK P, disamping itu harapan masyarakat konstruksi dari LPJK Provinsi juga bagaimana mengeluarkan sertifikat untuk keperluan lelang dan keperluan-keperluan lainnya.



Bahkan untuk tugas utama inipun, kami masih menemui kendala karena peraturan dan kebijakan yang sering berubah-ubah. Jadi selalu harus menyesuaikan dengan tren yang terjadi di pihak Pemerintah sebagai penentu regulasi dan pengguna jasa.

Patut diakui, untuk tugas yang lain seperti Diklat dan Litbang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan seringkali disubsidi dari pendapatan pelayanan sertifikasi. Selain itu masyarakat sedikit sekali yang merespon. Jika pun ada pelayanan diluar sertifikasi yang banyak diharapkan masyarakat adalah mediasi terhadap sengketa yang terjadi pada proyek pekerjaan konstruksi, maupun bantuan hukum jika sengketa telah sampai ke meja hijau.

Meski demikian, bukannya kami tidak mengerti akan kegundahan jika LPJK tidak mengembangkan diri dengan melaksanakan tugas-tugas yang lain. Hanya saja harus dipikirkan lebih jauh lagi sumber pendanaan yang akan menyokong tugas-tugas disamping pelayanan sertifikasi. Ibaratnya untuk biaya operasional kesekretariatan saja tidak mencukupi, apalagi untuk membiayai tugas-tugas lain”.

Redaksi :

“Tapi tidak berarti LPJK Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan tugas-tugas lain kan?”

LPJK Prov. Jabar :

“Oh tentu tidak demikian. Dengan bangga kami mengatakan bahwa banyak hal yang telah kami lakukan. Kami selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk konstruksi, terutama di Jawa Barat. Pertama kami berkoordinasi dengan seluruh stakeholder masyarakat jasa konstruksi dan menyampaikan hal-hal pokok terkait penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan yang berlaku; menjaga pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dapat berlangsung tertib sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai harapan Gubernur Jawa Barat agar Provinsi Jawa Barat menjadi barometer Nasional untuk masyarakat jasa konstruksi yang tertib dalam suasana kondusif dapat terpenuhi.

Kedua, sambil menunggu terbitnya Peraturan LPJK, kami menyusun Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kelola LPJK Provinsi Jawa Barat lengkap dengan Unit Layanan Sertifikasi agar pelayanan terhadap semua Badan Usaha dan Tenaga Kerja dari semua “kelompok” sesuai Peraturan LPJK Nomor 02 s.d. 05 Tahun 2011 tidak terhambat. Langkah ini bahkan sempat dipresentasikan pada kegiatan “Levelling Pengurus LPJK-P” se-Jawa di Semarang pada bulan Februari 2012. Hal ini mendapat apresiasi dari Sekretaris BP Konstruksi dan Kepala Pusat Usaha dan Kelembagaan pada saat itu. Sehingga pada kegiatan Levelling selanjutnya yang dilaksanakan di Denpasar, Palu, dan Batam salah seorang Pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat (Wakil Ketua I) menjadi narasumber “Best Practice” dengan topik “Kiat-kiat keberhasilan mengatasi krisis pelayanan pada masa transisi kepengurusan di Daerah”.

Ketiga, menyelenggarakan bimbingan teknis tentang “Norma dan Peraturan Jasa Konstruksi” kepada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Keempat, menyelenggarakan diklat penanggungjawab teknik (PJT) bagi badan usaha kecil. Kelima,

menyelenggarakan Litbang tentang Profesi ke-insinyuran-an di Jawa Barat. Yang hasilnya ternyata dari keseluruhan jumlah lulusan insinyur di Jawa Barat, hanya 29%-nya yang berkecimpung di sektor konstruksi. Keenam, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan SIKI untuk sertifikasi dan registrasi Badan Usaha kepada Semua Asosiasi Perusahaan. Ketujuh, menjadi saksi ahli dan melakukan mediasi pada beberapa kasus sengketa Jasa Konstruksi. Dan hal-hal lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu”.

Redaksi :

“Sebenarnya berapa luaskah lingkup pelayanan LPJK Provinsi Jawa Barat dan bagaimana gambaran pelaku konstruksi di Jawa Barat sendiri?”

LPJK Prov. Jabar :

“Di Provinsi Jawa Barat, Asosiasi Perusahaan Jasa konstruksi yang anggotanya dilayani Lembaga berjumlah 47 (empat puluh tujuh) Asosiasi, yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Kelompok Unsur, sebanyak 9 (sembilan) Asosiasi; Terdaftar, sebanyak 25 (dua puluh lima) Asosiasi; dan Tercatat, sebanyak 11 (sebelas) Asosiasi.

Sedangkan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang dilayani Lembaga berjumlah 21 (dua puluh satu) Asosiasi, yang terbagi dalam dua kategori, yaitu: Kelompok Unsur, sebanyak 8 (delapan) Asosiasi; dan Terdaftar, sebanyak 14 (empat belas) Asosiasi.

Pada umumnya kualitas asosiasi profesi dan perusahaan yang ada di Jawa Barat baik, hanya beberapa asosiasi saja yang membutuhkan pembinaan, terutama yang statusnya baru tercatat.

Selain asosiasi profesi dan perusahaan, LPJK Provinsi Jawa Barat juga menjalin kerjasama dengan Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK)/Institusi Diklat, dengan jumlah yang terdaftar sebanyak 10 (sepuluh) BSK.



Seperti yang terjadi di Indonesia, dimana Badan Usaha Kualifikasi kecil justru lebih banyak dibandingkan dengan Badan Usaha Kualifikasi Besar (piramida terbalik), demikian pula di Jawa Barat. Jumlah badan usaha Kualifikasi kecil berkisar rata-rata 90% dari jumlah Badan Usaha yang diregistrasi. Fenomena ini terjadi mengingat usaha pekerjaan konstruksi lebih menjanjikan dari usaha lain, sehingga memacu pertumbuhan Badan Usaha dengan kualifikasi 'sederhana' atau kualifikasi kecil.

LPJK P Jabar sendiri tidak melihat hal ini sebagai masalah, dan cenderung melihatnya sebagai geliat dari akar rumput. Dalam rangka memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat untuk berusaha, usulan dari LPJK P agar Pemerintah Daerah lebih banyak membuat paket-paket pekerjaan untuk kualifikasi kecil. Bahkan didorong bagi Badan Usaha kualifikasi besar apabila mendapatkan kontrak pekerjaan harus bekerjasama dengan Badan Usaha kecil dengan sub kontrak dari yang bukan pekerjaan utama.

Redaksi :

"Apalagi harapan LPJK Provinsi Jawa Barat terhadap Pemerintah sebagai mitra?"

LPJK Prov. Jabar :

"Sebelum menjawab, perlu kami ingatkan kembali bahwa pada pengukuhan pengurus LPJK Provinsi Jabar tahun lalu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sempat menyampaikan bahwa kendala pembangunan infrastruktur di Jawa Barat adalah persaingan usaha yang kurang sehat dan kesempatan yang kurang bagi badan usaha kecil. Untuk menanggulangi hal tersebut, kami melihat bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat harus memberlakukan ketentuan bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Jawa Barat prosesnya harus menggunakan sistem elektronik LPSE Jawa Barat serta dinas-dinas didorong untuk memperbanyak paket-paket kecil, yang memungkinkan badan usaha dan tenaga kerja konstruksi lokal untuk berpartisipasi.

Dan untuk Pemerintah Pusat, kami berharap agar gangguan hukum tentang keabsahan LPJK Nasional yang telah dikukuhkan Menteri PU dan LPJK Provinsi yang dikukuhkan Gubernur segera berakhir dengan damai. Karena bagaimanapun gangguan ini merongrong pelaksanaan tugas untuk melayani masyarakat konstruksi di Jawa Barat.



Kelancaran Pelaksanaan Penerbitan SBU maupun SKT jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan LPJK harus menggunakan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI), karena SIKI pada saat ini masih belum sempurna banyak kendala yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Sejak tanggal 1 April 2013 (sampai dengan wawancara ini dibuat), SIKI tidak dapat digunakan dengan baik sering terhenti dan proses sangat lambat satu hari hanya dapat memproses 10 berkas permohonan saja.

Kami memperkirakan salah satu kendalanya karena kemampuan server SIKI Nasional yang kurang besar, sehingga tidak mampu menampung transaksi data yang dilaksanakan oleh LPJK Provinsi seluruh Indonesia pada saat yang bersamaan. Diusulkan peningkatan kemampuan server SIKI agar dapat dibantu oleh Kementerian PU atau dalam hal ini BP Konstruksi".

Redaksi :

"Beberapa waktu yang lalu dilaksanakan Rakornas LPJK seluruh Indonesia yang diadakan di Denpasar Bali. Salah satu agenda pentingnya adalah penandatanganan kesepakatan bersama oleh para pengurus LPJK dari 33 Provinsi, beserta Kepala BP Konstruksi dan Ketua LPJKN, agar seluruh LPJK Provinsi segera membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha (USB) & Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) tingkat Provinsi sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Bagaimana tindak lanjut hal tersebut di LPJK Provinsi Jawa Barat sendiri?"

LPJK Prov. Jabar :

"Menurut pandangan pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat USB dan USTK dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi terhadap Badan Usaha dan Tenaga Kerja dengan Klasifikasi dan Kualifikasi yang diatur dalam PP No.04 Tahun 2010 dan Permen PU No.08 Tahun 2011 (pembagian subklasifikasi dan sub kualifikasi usaha jasa konstruksi) sedangkan pembagian sub klasifikasi tenaga kerja jasa konstruksi permen PU belum ada, jadi ASMET pada masa transisi saat ini.

Padahal jika mau efektif dan efisien, seharusnya dikembalikan saja kepada Peraturan LPJK Nomor 02 s.d. 05 Tahun 2011 yaitu bahwa Sertifikasi dilakukan oleh Unit Kerja yang berada dalam Sekretariat Lembaga, namun Asesornya yang direkrut dari kalangan profesional yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidangnya.

Meskipun dengan konsekuensi harus merevisi Permen PU dan Peraturan LPJK, namun demi kelancaran proses pelayanan, mengapa tidak?

Tapi tidak berarti kami kemudian tidak melaksanakan peraturan yang ada, terutama pembentukan USB dan USTK sesuai kesepakatan bersama. Mengenai pembentukan USB dan USTK Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini Surat Keputusan Penetapan Unsur Pengarah untuk USB maupun Unsur Pengarah USTK sudah dipersiapkan tinggal ditandatangani oleh Pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat. Kami juga telah menyeleksi personil unsur Pengarah USB dan USTK.

Yang menjadi alasan belum diterbitkannya surat keputusan ini karena belum jelasnya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan USB dan USTK. Tentunya hal ini sangat penting, mengingat Sarana Prasarana penunjang yang akan menyokong

keberlangsungan tugas keseharian adanya USBU dan USTK Provinsi nantinya. Selain sarana prasarana, hal-hal lain yang kami pandang perlu disiapkan juga antara lain petunjuk teknis/pedoman pembuatan/penyusunan Visi dan Misi, Sistem Manajemen Mutu, dan seterusnya; serta tentunya biaya operasional.

Bahkan jauh sebelum dimulainya proses pembentukan USBU dan USTK ini, kami sudah berusaha untuk mendapatkan fasilitas gedung untuk pelaksanaannya nanti. Diharapkan gedung Departemen PU di Jalan Turangga Bandung nantinya dapat dipergunakan. Tidak sedikit usaha dan biaya yang telah dilakukan oleh LPJK Provinsi Jawa Barat untuk mensukseskan program ini, tiada lain dilakukan agar Jasa Konstruksi di Jawa Barat mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri”.

Redaksi:

“Jika demikian, bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan?”

LPJK P. Jabar:

“Menurut kami penyediaan Sarana dan Prasarana serta SDM yang ditetapkan dalam peraturan LPJK tidak mudah untuk diwujudkan karena perlu biaya pengadaan dan operasional yang tidak sedikit. Padahal pendapatan LPJK Provinsi dari registrasi saja hanya mencukupi biaya operasional Sekretariat dan kegiatan Pengurus yang bersifat insidental (Pengurus tidak mendapat gaji), sehingga seharusnya Prasarana dan sarana serta biaya operasional USBU dan USTK dibantu sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Terutama kejelasan mengenai payung hukum yang mengakomodir pembiayaan dan logistik terkait USBU dan USTK Provinsi.

Kami rasa hal ini harus dicarikan solusi dan menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan LPJK Nasional. Duduk bersama kembali dengan semua LPJK Provinsi, stakeholders, mencari solusi yang 'membumi' atau yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan, hal itu yang secepatnya dilakukan”.

Redaksi:

“Apa saja harapan dan saran LPJK Provinsi Jawa Barat untuk Pemerintah Pusat dan LPJK Nasional?”

LPJK Prov. Jabar:

“Beberapa hal menjadi saran dan harapan kami kepada Pemerintah Pusat dan LPJK Nasional sebagai Pembina utama, penanggung jawab konstruksi di Indonesia. Tiada lain harapan tersebut karena kecintaan kami terhadap sektor konstruksi kebanggaan bangsa kita.

Saran tersebut antara lain: agar Kementerian PU segera menerbitkan Surat Edaran tentang Perubahan Waktu Pemberlakuan Permen PU No. 08/PRT/M/2011 tanggal 13 Juni 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Dimana semula pelaksanaannya ditetapkan paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 menjadi tanggal 1 Agustus 2013 (setelah USBU dan USTK di seluruh Provinsi terbentuk, sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua LPJK Provinsi se Indonesia, Ketua LPJKN dan Kepala BP Konstruksi pada Rakornas di Denpasar-Bali, 20-22 Februari 2013).

Sedangkan untuk LPJK Nasional kami berharap agar segera menerbitkan peraturan tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Tingkat Provinsi dan Peraturan tentang Kepegawaian di Sekretariat Lembaga dan Unit Sertifikasi; menerbitkan peraturan tentang konversi klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi dari yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 (c.q. Peraturan LPJK No. 11A dan 12A tahun 2008 jo. Peraturan LPJK No.02 s.d. 05 Tahun 2011) ke Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2011 (c.q. Permen PU No. 08/PRT/M/2011) sesuai dengan hasil kesepakatan pada Rakornas LPJK Nasional dan Provinsi serta BP Konstruksi pada bulan April 2012 di Yogyakarta; serta melakukan revisi terhadap peraturan LPJK No.02 s.d. 05 Tahun 2013”.

Redaksi:

“Baik pak. Sekarang ke hal yang lebih ringan, adakah hal-hal unik yang bisa diceritakan mengenai LPJK P. Jabar?”

LPJK Prov. Jabar:

“Banyak hal yang telah dilewati dan dilakukan oleh teman-teman di LPJK Provinsi Jawa Barat, terutama untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan jasa konstruksi di Jawa Barat. Ada suka ada duka, namun kami lebih menganggapnya sebagai kebahagiaan karena dalam rangka melakukan yang terbaik.

Banyak yang kami merasa patut dibanggakan, salah satunya kami pernah meraih Juara I kategori Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang berkinerja terbaik di tahun 2010.

Dan yang unik dari LPJK Provinsi Jawa Barat ini adalah adanya Dewan Pengawas yang bertugas antara lain: memberikan nasihat kepada pengurus berkenaan dengan kinerja dan kebijakannya baik diminta ataupun tidak; mendorong kinerja pengurus agar pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan; mengawasi pihak “eksternal” yang akan mengganggu kinerja, kegiatan dan pelayanan Pengurus kepada BUJK dan Tenaga Kerja konstruksi dan kemudian menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi; serta membantu Pengurus berkoordinasi dengan pihak Eksekutif dan Legislatif.

Beberapa tugas Dewan Pengawas yang 'unik' tersebut memang sengaja diadakan mengingat beberapa waktu belakangan ini ada pihak-pihak yang secara nyata berupaya mengganggu kerja LPJK Provinsi Jawa Barat yang sah”.

Redaksi:

“Terimakasih atas waktunya Bapak-bapak sekalian. Semoga kinerja Bapak-bapak dan segenap masyarakat Jawa Barat akan mampu membawa angin perubahan di sektor konstruksi menjadi lebih baik lagi”.

Senja mulai menyelubungkan selimutnya ke atas semburat cahaya mentari. Diiringi derai hujan yang masih setia menurunkan bulir-bulirnya, ketika saya berpamitan dan meninggalkan kantor LPJK Provinsi Jawa Barat. Banyak hal melintas di benak, banyak yang ingin dilukiskan oleh tangan. Semoga pengetahuan ini dapat menjadi penghentak kesadaran semua pihak untuk menjadi lebih peduli akan konstruksi penyokong masa depan bangsa. (TW)

INOVASI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI

Oleh : Agus Rahardjo *)
Ricky Swaramahardika **)

1. Latar Belakang

Pembangunan Infrastruktur harus dilihat bukan sebagai tujuan akhir, tetapi merupakan sarana (*mechanism delivery*) untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu kesejahteraan sosial ekonomi yang proporsional bagi setiap lapisan masyarakat, salah satu indikator tercapainya tujuan tersebut adalah reduksi kemiskinan. Peran pembangunan infrastruktur dalam kegiatan yang berhubungan dengan usaha usaha mereduksi kemiskinan bisa melalui dua jalur yaitu inovasi dan utilisasi infrastruktur. Inovasi dan utilisasi infrastruktur memberi dukungan proses terjadinya perubahan aset dan produktivitas masyarakat, dan implikasinya kemudian adalah terjadi pertumbuhan (ekonomi) yang mampu mereduksi kemiskinan.

Salah satu tahapan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 70 Tahun 2012. Dalam peraturan perundangan tersebut tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain terdiri dari: perencanaan umum, pemilihan penyedia jasa, dan pelaksanaan kontrak berikut pemeliharaannya.

Pemilihan penyedia jasa bertujuan untuk mendapatkan penyedia jasa terbaik dalam suatu pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan

pekerjaan/kontrak. Sedangkan dalam pelaksanaan kontrak terdapat pembagian resiko antara pemilik pekerjaan dengan penyedia jasa (konsultan perencana, kontraktor, atau konsultan supervisi). Selain itu juga terdapat pembagian hak dan kewajiban yang tercantum dalam suatu jenis kontrak konstruksi antara pemilik pekerjaan dengan penyedia jasa. Tujuan sesungguhnya dari suatu kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah membangun infrastruktur dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat.

Saat ini secara umum pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembangunan infrastruktur menggunakan jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal (kontrak pengadaan barang/jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan). Pembangunan infrastruktur dengan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal dalam pelaksanaan pengadaannya dilakukan dengan bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan sehingga membutuhkan waktu yang panjang serta memakan banyak biaya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya proses prosedur formal dalam Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal. Selain itu dalam utilitasnya, Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal juga mempunyai beberapa karakteristik, antara lain adalah: tidak ada faktor efisiensi biaya yang dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan, kualitas dan

pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik pekerjaan. Kontraktor dalam pelaksanaannya tidak dapat melakukan inovasi karena tidak terlibat dalam perencanaan, dan karena evaluasi Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal berdasarkan harga penawaran terendah, inovasi belum menjadi salah satu kriteria dalam evaluasi.

Akibat fragmentasi dan karakter dalam Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kinerja pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan dan menurunkan value dari suatu pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dampak yang diharapkan untuk pembangunan masyarakat tidak optimal.

2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

Pada umumnya metode dalam Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal, pekerjaan perencanaan, pelaksanaan kontrak, dan pemeliharaan cara pembayarannya adalah bersifat *input based*, yaitu kontrak harga tetap (*lump sum fixed-price*) dan kontrak harga satuan (*unit price*). Sedangkan aspek spesifikasi teknis umumnya bersifat instruksi yang spesifik (*method-based specification*), serta jangka waktu pelaksanaan kontrak dalam setiap tahapannya terbagi hanya untuk satu tahun anggaran.

Pada tahap **perencanaan** dalam Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal dasar penyusunan kontrak adalah *input based* yang mengakibatkan dalam pelaksanaannya seringkali permasalahan yang dihadapi

kontraktor di lapangan menjadi tidak terakomodasi.

Pada tahap **pemilihan** digunakan spesifikasi yang bersifat *prescriptive (Given)*. Umumnya kontrak yang digunakan untuk tahun tunggal (*Single Years*), ataupun tahun jamak (*Multi Years*), dan evaluasi penawaran didasarkan atas harga penawaran terendah. Sehingga pada kenyataannya penyedia jasa dalam mengajukan penawaran cenderung lebih mengutamakan harga yang murah tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan dan secara tidak langsung hal tersebut terjadi karena kontrak jenis ini tidak memberi celah kepada penyedia jasa untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pada tahap **pelaksanaan**, pembayaran kepada kontraktor didasarkan atas volume pekerjaan. Kontraktor mempunyai celah untuk mengejar volume pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan. Adapun jika terjadi pemotongan pembayaran dilakukan jika pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, sementara pengawasan dilakukan oleh pemilik pekerjaan melalui konsultan pengawas.

Pada tahap **pemeliharaan** kontraktor tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan setelah pekerjaan selesai, kecuali dinyatakan khusus adanya masa pemeliharaan. Oleh karena itu untuk kasus yang disebabkan karakter negatif pada pekerjaan misalnya dalam pekerjaan jalan adanya masalah tanah dasar, hal ini dapat menjadi suatu masalah dikemudian hari. Seringkali penyelesaian masalah tersebut dituntaskan dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan ataupun rehabilitasi.

Dari beberapa karakteristik utilisasi Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal di atas dapat digambarkan

bahwa ketidakpastian sudah merupakan risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi, tidak semua hal secara detil dapat ditentukan dengan baik selama proses perencanaan. Penyusunan dokumen kontrak yang adil bagi semua pihak untuk mengatur hubungan dalam pekerjaan konstruksi yang memiliki beberapa tingkat ketidakpastian menjadi sesuatu yang tidak mudah, padahal penggunaan kontrak konstruksi tradisional masih umum dilakukan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu inovasi dalam kontrak konstruksi untuk menjawab tantangan yang ada, dengan integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Dalam inovasi ini hasil tidak lagi ditentukan oleh output tapi selangkah lebih jauh yaitu ditentukan oleh *outcome* yang dicantumkan dalam kontrak.


3. Gambaran Umum Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi (Kontrak Berbasis Kinerja)

Sesuai dengan jenis pekerjaannya selain Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 70 Tahun 2012 juga menyebutkan mengenai

Build (DnB), dan *Performance Based Contract (PBC)*. EPC merupakan kontrak yang menggabungkan tahapan perencanaan, pengadaan barang, dan pelaksanaan konstruksi, sedangkan DnB atau lebih dikenal dengan kontrak rancang bangun menggabungkan tahapan perencanaan dengan pelaksanaan konstruksi. PBC atau yang lebih dikenal dengan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK), merupakan kontrak yang mengintegrasikan tahap perencanaan (desain), konstruksi dan/atau pemeliharaan dimana penyedia jasa bertanggung jawab secara penuh terhadap resiko-resiko yang berkaitan dengan mutu hasil pekerjaan untuk memenuhi kinerja selama umurnya.

Tujuan penggunaan KBK adalah “better performance” atau “lower cost” atau keduanya dan merupakan pemindahan resiko dari Pengguna Jasa ke Penyedia Jasa, dengan kata lain jenis kontrak ini bertujuan menghasilkan pekerjaan dengan tingkat pelayanan infrastruktur sebagaimana yang diinginkan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Perencanaan Umum



Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi, yaitu kontrak yang menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan. Ada beberapa jenis kontrak terintegrasi antara lain *Engineering Procurement and Construction (EPC)*, *Design and*

Selain kontraktor melakukan perencanaan dan melaksanakan pekerjaan konstruksi, kontraktor juga bertanggung jawab untuk melakukan segala pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi pekerjaan, sehingga tingkat kualitas pelayanan dari suatu infrastruktur

(*services quality levels*) yang diinginkan selama jangka waktu tertentu dapat terjaga (*outcome based*).

Jenis kontrak berbasis kinerja merupakan jenis kontrak yang mempunyai pendekatan *outcome based*, penggunaan jenis kontrak ini ditujukan untuk infrastruktur yang dalam utilisasi oleh masyarakat kinerja/performanya selalu direncanakan dalam kondisi baik untuk jangka waktu yang lama, misal infrastruktur jalan, saluran drainase perkotaan, ketersediaan air minum. Dengan pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan menggunakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal, misalnya dalam kurun

dengan jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal, tetapi pada saat bersamaan membuka peluang untuk inovasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas desain. Selain itu dengan jenis kontrak ini dapat memacu pengembangan dan penggunaan teknologi yang tepat guna, sistem manajemen mutu baik dan sangat mungkin meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk mencapai standar minimum pelayanan yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat.

Dari segi waktu, dalam setiap tahapan pengadaan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan, Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal memerlukan waktu untuk pengadaan konsultan perencana dan pengawas dengan durasi yang sama dengan pengadaan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi kontrak berbasis kinerja berpeluang mengurangi waktu konstruksi melalui insentif/disinsentif. Selain itu dengan jenis kontrak berbasis kinerja proses pelaksanaan pengadaan menjadi lebih cepat, sehingga kepastian waktu untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi lebih terjamin, pelayanan konstruksi akan lebih panjang sehingga kinerja layanan akan lebih terjaga kinerjanya selama periode kontrak, dan mengurangi resiko pra dan pasca konstruksi.

Dari segi biaya, utilisasi kontrak berbasis kinerja juga dapat mengatasi masalah dalam Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal yang secara tidak langsung memberikan insentif biaya yang kurang tepat terhadap kinerja pekerjaan kontraktor. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal dengan jenis kontrak harga satuan (*Unit Price*), kontraktor cenderung untuk mengejar volume pekerjaan yang


tinggi untuk mendapatkan keuntungan karena pembayaran didasarkan kepada volume. Dengan sistem kontrak yang demikian, kualitas hasil pekerjaan sering kali tidak sebanding dengan besarnya pembayaran atas volume pekerjaan apalagi jika dikaitkan dengan pemeliharaan pasca konstruksi bukan sepenuhnya tanggung jawab kontraktor.

Dari segi teknologi alat, pada Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal, inovasi teknologi tidak terakomodir dengan baik karena spesifikasi telah ditentukan dan investasi peralatan tidak akan terjamin karena waktu pelaksanaan yang relatif pendek. Sementara, pada kontrak berbasis kinerja, inovasi teknologi dan investasi peralatan dapat berkembang karena berbasis output atau kinerja bukan cara /metode pelaksanaan.

4. Implementasi Kontrak Berbasis Kinerja (KBK)

Rencana Umum Pengadaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi dengan KBK terdiri dari beberapa tahap, Rencana Umum Pengadaan, Pemilihan Penyedia Jasa, dan Pelaksanaan Kontrak berikut layanan kinerja. Dalam tahapan rencana umum pengadaan, persiapan pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan atau jenis pekerjaan apa yang dapat dilakukan dengan jenis kontrak ini. KBK didesain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen dan pemeliharaan pekerjaan, sehingga jenis kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pekerjaan peningkatan maupun pekerjaan rehabilitasi, adapun untuk pekerjaan pembangunan baru jika ingin menggunakan kontrak terintegrasi lebih tepat menggunakan Rancang Bangun, Terima Jadi (*Turn Key*), atau EPC. Fokus penting dalam kontrak ini adalah manajemen dan pemeliharaan sehingga kualitas dan kinerja pekerjaan ditempatkan



waktu tertentu kontraktor harus menjamin ruas jalan yang dikontrakan dalam kondisi mantap, saluran drainase perkotaan tidak terganggu dalam mengalirkan air limpasan hujan sehingga tidak sempat mengakibatkan banjir, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan airnya selalu tercukupi sesuai dengan perencanaan pembangunan infrastruktur. Dalam penerapan kontrak berbasis kinerja penyedia jasa wajib berperan dalam mengawasi infrastruktur tersebut sehingga faktor-faktor penyebab kerusakan infrastruktur dapat diantisipasi sebelumnya.

Kontrak berbasis kinerja ini mengalokasikan lebih banyak resiko kepada kontraktor dibandingkan

dalam periode yang panjang, diantaranya terdiri dari :

- a. **Pekerjaan Rehabilitasi** untuk menjaga kinerja pekerjaan tetap pada layanan kinerja (*level of service*) yang diinginkan
- b. **Pekerjaan Peningkatan** dikhususkan dalam ketentuan kontrak untuk menambahkan karakteristik pekerjaan dalam merespon perubahan kondisi (misal bertambahnya volume lalu lintas yang cukup signifikan)
- c. **Pekerjaan Darurat** untuk mengembalikan kondisi pekerjaan/mengembalikan kinerja pekerjaan setelah kerusakan yang terjadi akibat bencana alam dengan ketentuan sesuai kontrak

Setelah mengidentifikasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan KBK, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengidentifikasi Level layanan kinerja yang ingin dicapai dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Level layanan kinerja ditentukan dari perspektif pengguna pekerjaan, misal untuk pekerjaan jalan : waktu tempuh, kenyamanan, dan keamanan. Standar minimum layanan kinerja didefinisikan berdasarkan ukuran output dan kinerja, kriteria tersebut menentukan standar minimum kinerja yang diharapkan. Kriteria kinerja dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu Kualitas dan ketahanan pekerjaan, Kinerja pekerjaan dan Kinerja manajemen

Dalam menentukan kriteria beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain :

- a. Jenis, komposisi, dan volume yang akan ditanggung atau menjadi beban infrastruktur tersebut. Misal untuk pekerjaan jalan, seberapa besar volume arus lalu lintas dan jenis kendaraan yang akan mempengaruhi standar minimum kualitas, ketahanan, kinerja pekerjaan jalan dan kinerja manajemen.

- b. Topografi dan geografi suatu daerah, misalnya Jalan perkotaan atau jalan pedesaan, kebutuhan air minum untuk daerah dataran tinggi ataupun dataran rendah, faktor topografi dan geografi tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan kriteria minimum untuk suatu pekerjaan.
- c. Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan material untuk konstruksi dan kapasitas kontraktor yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan dengan kontrak berbasis kinerja.
- d. Kriteria yang terpenting adalah level layanan kinerja yang mampu dicapai dan secara ekonomi (*affordable*) baik dari sisi Pengguna selaku pemilik pekerjaan dan Penyedia Jasa selaku pelaksana pekerjaan.

Pemilihan Penyedia Jasa

Kontraktor bertanggung jawab terhadap desain dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya untuk memenuhi dan menjaga kinerja seperti yang direncanakan. Dengan jenis kontrak ini, dibutuhkan kontraktor yang mempunyai kapasitas manajemen yang baik, untuk menjamin tercapainya layanan kinerja. Kontraktor yang berkualitas harus bisa mendefinisikan apa yang harus dilakukan, di mana melakukannya, bagaimana melakukannya, dan kapan melakukannya.

Pentingnya proses prakualifikasi yang baik untuk memastikan hanya kontraktor berkualitas yang berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam proses prakualifikasi pemilik pekerjaan harus mempertimbangkan pengalaman sub kontraktor/spesialis kontraktor. Umumnya Penyedia jasa akan memberikan penawaran biaya untuk pelaksanaan pekerjaan mereka dalam jangka waktu tertentu < 3 tahun, namun KBK menuntut penyedia jasa memberikan

penawaran biaya dalam jangka waktu yang panjang > 3 tahun. Penawaran biaya berdasarkan standar bidding dokumen yang dikeluarkan oleh World Bank yaitu :

- a. **Layanan Kinerja**, dalam bentuk lumpsum yang dibayar tiap bulan sesuai dengan kondisi kontrak. Ini akan menjadi jumlah bulanan yang berlaku sepanjang durasi kontrak
- b. **Pekerjaan Rehabilitasi**, dalam bentuk lumpsum dengan ukuran kuantitas output yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang ditentukan dalam dokumen kontrak.
- c. **Pekerjaan Peningkatan**, dalam bentuk *unit price* untuk setiap output pekerjaan peningkatan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pekerjaan.
- d. **Pekerjaan Darurat**, dalam bentuk *bill of quantities* konvensional. Pembayaran akan didasarkan pada kasus per kasus, dalam jumlah nilai lumpsum yang diperkirakan oleh kontraktor, dan disetujui oleh pemilik pekerjaan, berdasarkan perkiraan jumlah dan unit pekerjaan.

Pelaksanaan Kontrak dan Layanan Kinerja

Dalam pelaksanaan kontrak berbasis kinerja untuk menjaga kualitas pekerjaan dan mencapai layanan kinerja yang diinginkan, dibutuhkan persiapan engineering yang baik, oleh karena itu penting untuk menyiapkan informasi yang komprehensif mengenai keadaan pekerjaan sesungguhnya yang tercantum dalam kontrak. Informasi tersebut menjadi dasar bagi penyedia jasa sehingga dalam membuat perencanaan desain, menyusun organisasi manajemen, dan melaksanakan pekerjaan efektif dan efisien.

Peran pengguna dalam masa pelaksanaan adalah memastikan ketentuan dalam kontrak khususnya layanan kinerja tercapai dan sesuai dengan peraturan yang terkait. Salah

satu peran kontraktor adalah bertanggung jawab terhadap monitoring dan sistem kontrol kondisi dan kinerja pekerjaan untuk keseluruhan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Kontraktor harus mempunyai sistem kontrol sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan, selain untuk memenuhi ketentuan kontrak juga dapat memberikan informasi kepada kontraktor terkait tingkat pencapaian kondisi dan kinerja pekerjaan serta informasi untuk intervensi fisik yang diperlukan untuk menjaga layanan kinerja.


Kontraktor tidak akan menerima instruksi dari pengguna mengenai jenis dan volume pekerjaan apa yang dibutuhkan, sebaliknya kontraktor berinisiasi melakukan pekerjaan apa yang perlu, efektif, dan efisien untuk memenuhi standar layanan kinerja. Konsep ini diharapkan akan selain dapat mengarahkan kepada efisiensi yang

memenuhi standar yang ditetapkan, pada pekerjaan pemeliharaan memastikan kinerja tetap atau pada pekerjaan peningkatan ditentukan secara spesifik.

Meskipun terjadi perbedaan volume pekerjaan per bulannya, namun besaran pembayaran tiap bulan tetap sama sepanjang memenuhi layanan kinerja. Kalau layanan kinerja tidak tercapai pembayaran dapat dilakukan penundaan atau pengurangan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kontrak berbasis kinerja merupakan salah satu bentuk inovasi dari pengembangan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal. Kontrak berbasis kinerja tidak mengurangi tanggung jawab penyelenggara jalan, tetapi mengubah fokus tanggung jawab penyelenggara jalan dalam suatu kontrak konstruksi. Penyelenggara jalan tidak perlu mengatur detail cara kerja kontraktor untuk mencapai hasil yang diinginkan,



signifikan namun juga inovasi teknologi.

Untuk mendapatkan pembayarannya tiap bulan, kontraktor harus memastikan pekerjaan dalam kontrak memenuhi kinerja tertentu yang telah ditentukan dalam dokumen lelang. Kontraktor tidak dibayar berdasarkan input, tetapi berdasarkan tercapainya layanan kinerja/ performance, misalnya pada pekerjaan rehabilitasi

penyelenggara jalan cukup memastikan standar pelayanan minum jalan yang telah ditentukan tercapai dengan hasil kinerja kontraktor. Konsep KBK adalah memindahkan resiko dari pemilik pekerjaan ke penyedia jasa.

Lebih luas dari itu dengan kontrak berbasis kinerja, *life cycle cost* dalam tahapan pembangunan infrastruktur dapat diminimalisir dengan optimalisasi, sehingga dapat menghemat anggaran yang ada.

Penerapan kontrak berbasis kerja dengan *integrated procurement*, secara tidak langsung juga berperan dalam menjaga *supply chain* dalam industri konstruksi sehingga dapat mewujudkan *Sustainable Development*, hal ini dapat terwujud karena beberapa kelebihan dari utilisasi kontrak berbasis kinerja antara lain:

1. Dengan menggunakan konsep Integrated Procurement waktu dan biaya yang digunakan dalam proses pengadaan menjadi lebih cepat dan lebih sedikit;
2. Kepastian kebutuhan pembiayaan dan kepastian pembiayaan jangka panjang.
3. Memberikan ruang dan memacu kontraktor untuk melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi tepat guna atapun pengembangan metode pelaksanaan.
4. Pengelolaan penyelenggara infrastruktur menjadi lebih efisien dan efektif.
5. Peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna karena adanya jaminan tercapainya tingkat minimum pelayanan selama masa kontrak.

Bagaimanapun juga kontrak berbasis kinerja adalah kontrak antara pemerintah dan sektor swasta, untuk lebih menjamin tercapainya *sustainable development* dalam pembangunan masyarakat yang proporsional, perlu dikembangkannya suatu jenis kontrak konstruksi yang melibatkan peran masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat akan membentuk dan menguatkan *collective action (coordination, cooperation, and communication)* antara pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan akhir dari suatu pembangunan infrastruktur.

*) Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
 **) Staf Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
 BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Peduli, MARI SELAMATKAN BUMI TERCINTA

(Dari Pelatihan Greenship Associated Plus Angkatan III)



Pernahkah anda sejenak membayangkan, sepuluh tahun lagi, apakah udara yang kita hirup masih akan tetap sama, atau hilang digantikan asap pekat menyesakkan dada? Pernahkah anda sekejap berpikir, lima puluh tahun lagi, apakah pepohonan nan hijau masih tetap ada, atau lenyap digantikan beton-beton gelap pencakar langit yang mencuri cahaya langit?

Pernahkah anda menyangka, bahwa alam ini, bumi ini, tidak akan ada lagi, tidak akan sama lagi? Bukan! Bukan karena kiamat ala film-film futuristik, tapi karena sudah kehabisan energi, akibat ulah tangan-tangan kita sendiri. Sebuah pemikiran yang sebenarnya sangat sudah harus disadari oleh semua pihak. Menurut Ketua *Green Building Council Indonesia GBCI* Naning S. Adiningsih Adiwoso, dari perhitungan

ahli-ahli yang melihat kecenderungan perubahan lingkungan akhir-akhir ini, diperkirakan pada 2020 nanti diprediksi akan terjadi keterbatasan sumber makanan dan air. Pengurangan ini akan terjadi secara bersamaan di hampir seluruh penjuru dunia.

Penyebabnya tiada lain dan tiada bukan karena pengalihfungsian lahan pertanian maupun penyerapan air karena pembangunan infrastruktur. Belum lagi ditambah dengan kondisi cuaca ekstrim yang disinyalir karena makin parahnya efek rumah kaca karena pembakaran gas karbon secara massive di seluruh penjuru bumi. Hal ini mengurangi hasil pertanian yang memang sudah berkurang lahannya.

Dilematis memang jika dihubungkan antara pembangunan infrastruktur dengan kerusakan lingkungan. Diakui atau tidak, banyaknya proyek-proyek

Infrastruktur berbanding lurus dengan makin rusaknya lingkungan. Bahkan jika proyek tersebut sudah diperhitungkan dengan cermat pun, masih akan ada beberapa bagian lingkungan yang akan dikorbankan.

Namun juga tidak mungkin menghentikan pembangunan infrastruktur karena manusia membutuhkan sarana prasarana untuk mendukung kehidupannya. Mulai dari tempat tinggal, transportasi, instalasi air minum, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dan rupa-rupanya pembangunan infrastruktur ini akan semakin dipacu lagi, mengingat jumlah manusia yang semakin bertambah, terutama di Indonesia yang saat ini telah mencapai hampir 260 juta jiwa.

Bisa dibayangkan, jumlah tersebut baru di salah satu sudut belahan bumi sebelah selatan. Total saat ini, the blue planet menyokong sekitar 6,5 Miliar manusia. Padahal dari perhitungan seharusnya planet bumi hanya mampu menyuplai maksimal 6 Miliar manusia. Jangan kaget, di tahun 2050 nanti jika tak ada terobosan, manusia harus mencari alternatif planet lain.

Lalu apa yang dapat kita lakukan? Jawabannya adalah : PEDULI! Tidak mungkin dan tidak seharusnya kita berdiam diri melihat, bumi yang kita cintai merana sendiri. Semua dapat dimulai dari lingkungan terkecil, lingkungan dimana kita dapat memberi pengaruh akan konsep keberlanjutan (sustainable). Untuk itulah, Kementerian Pekerjaan Umum selaku instansi yang bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur ke-PU-an mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan teladan dalam



menginternalkan konsep keberlanjutan.

Alasan itulah yang mendasari diselenggarakannya Pelatihan *Greenship Associate Plus* yang merupakan hasil kerjasama antara Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU dengan *Green Building Council Indonesia (GBCI)*. Pelatihan ini memang khusus dilaksanakan untuk mencetak kader-kader berwawasan lingkungan di bidang ke-PU-an, yang akan jadi agen-agen perubahan dalam transformasi konstruksi.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini dalam sambutan pembukaan Pelatihan *Greenship* Angkatan III, Selasa (09/04), di Jakarta mengatakan bahwa Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan tapi keharusan.

“Bukan tidak mungkin pucuk pimpinan di bidang ke-PU-an di masa mendatang adalah mereka yang ‘berwarna hijau’”. ‘Berwarna hijau’ atau green yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki wawasan dan memegang prinsip-prinsip berkelanjutan, dan kemudian diinternalisasi kedalam proses konstruksi. Proses konstruksi di sini mulai dari proses desain,

pengadaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan.

Kebutuhan akan agen-agen perubahan yang membawa angin baru dalam proses konstruksi ini memang sudah sangat mendesak. Mengingat pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Kerusakan tanah karena eksplorasi lahan, penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena reklamasi yang berakibat banjir bandang, dan beberapa kerusakan lingkungan lain telah mencengangkan perhatian kita baru-baru ini.



Ketua GBCI Naning S. Adiningsih Adiwoso pun mengamini apa yang disampaikan oleh Kepala BP Konstruksi. Menurutnya semua sektor tanpa kecuali harus mulai memikirkan bagaimana menerapkan prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan hidup. Sebagai gambaran, menurut Naning, selain kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dimana-mana, bumi juga makin kehabisan sumber daya yang menyokong manusia.

Pelatihan *Greenship Associate Plus* kali ini merupakan kelanjutan dari pelatihan dengan judul yang sama pada tahun 2012 yang lalu, dan telah dihasilkan 120 lulusan yang diharapkan menjadi perintis prinsip keberlanjutan bidang ke-PU-an di instansi masing-masing. Pelatihan *Greenship* ini juga merupakan rangkaian kegiatan Pameran dan Seminar *Greenright* yang dibuka Menteri Pekerjaan Umum pada Kamis (11/04) di Jakarta Convention Center, dimana Kementerian PU dan Badan Pembinaan Konstruksi turut serta di dalamnya.

Kita cuma punya satu bumi, kita juga cuma punya satu nyawa. Tapi kita punya berjuta bahkan bermiliar-miliar harapan. Marilah kita jadikan salah satu harapan itu adalah bumi yang kita cintai ini tetap ada, tetap asri, bahkan lebih asri lagi, hingga tidak lagi ada satu pun bintang bersinar. (TW)

PERKEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) JASA KONSTRUKSI


Oleh: Aca Ditamiharja

Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan sumber penggerak kemajuan roda ekonomi dan pembangunan dalam semua sektor. Ketiadaan sumber daya alam pada suatu negeri, tetapi memiliki sumber daya manusia yang andal dan unggul, maka kemajuan pembangunan dan ekonomi dapat diraih. Sebaliknya, betapapun melimpahnya sumber daya alam, tetapi tanpa memiliki sumber daya manusia yang unggul, maka dapat dipastikan, bangsa itu akan menjadi penonton di negerinya sendiri.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal dan unggul, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya serius, dan terus menerus. Upaya-upaya peningkatan kemampuan SDM sebagai tenaga kerja secara instan, dipastikan tidak akan membawa keberhasilan berarti.

Dalam berbagai dunia kerja dan dunia usaha atau industri, perkembangan kompetensi tenaga kerja pada dasarnya merupakan perkembangan pemenuhan kebutuhan atas tuntutan kemampuan dan produktivitas yang diinginkan oleh dunia kerja dan industri, dalam rangka mencapai target yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Kebutuhan akan kompetensi kerja bagi dunia kerja seperti diibaratkan pada sebuah kegiatan memanah. Dalam kegiatan memanah tersebut, untuk mencapai target titik sasaran yang ditentukan diperlukan akurasi, dan untuk mencapai tingkat akurasi diperlukan adanya kompetensi pemanah dalam mencapai target titik tersebut. Tingkat akurasi dalam memanah dapat diilustrasikan pada gambar dibawah ini.




Pada gambar A dan B, diilustrasikan bahwa kegiatan pencapaian target, dilakukan oleh pemanah yang tidak memiliki kompetensi, sedangkan pada gambar C, kegiatan pencapaian target sepenuhnya dilakukan oleh pemanah yang kompeten.

Dalam dunia kerja, kemampuan tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan pendekatan "near enough yes", dan "accuracy no", diilustrasikan dalam membangun jalan rel seperti pada gambar 2:


Dari gambar ilustrasi pembangunan jalan rel tersebut, dapat diketahui bahwa dalam proses pembangunan jalan rel tersebut tidak dilakukan oleh tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan pembangunan jalan rel.

Berbicara tentang kompetensi, maka sudah barang tentu tidak dapat lepas dari adanya satu kesatuan antara pengetahuan, skills, dan sikap kerja yang harus melekat dalam diri setiap tenaga kerja atau SDM yang bersangkutan.



Gambar 2. Contoh "Near enough yes! Accuracy no!"

Ilustrasi tentang satu kesatuan antara pengetahuan, skills, dan sikap kerja tersebut, harus dicerminkan dalam 5 (lima) aspek dimensi kompetensi seperti dalam gambar berikut.



Task Skills yaitu kemampuan untuk melakukan tugas/pekerjaan. *Task Management Skills* adalah kemampuan untuk melakukan pengelolaan tugas/pekerjaan. *Contingency management skills* merupakan kemampuan untuk melakukan tugas/pekerjaan dalam situasi darurat. Adapun *Job/role environment skills* yaitu kemampuan untuk berperan aktif bekerja dalam lingkungan kerja. Sedangkan *Transferable skills/transferable management skills* yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam situasi yang berbeda.

Kelima aspek dimensi kompetensi tersebut harus dicerminkan oleh tenaga kerja atau SDM yang bersangkutan sesuai dengan tingkat atau kualifikasi kompetensi yang dimilikinya. Dengan terpenuhinya syarat kompetensi oleh setiap tenaga kerja atau SDM yang bersangkutan, maka tingkat akurasi dan produktivitas dalam melaksanakan tugas/pekerjaan pada lingkungan kerjanya dapat tercapai.

Dasar hukum pengembangan SDM Jasa Konstruksi

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, dunia kerja semakin menuntut tersedianya sumber

daya manusia yang berkualitas, produktif, dan memiliki sikap kerja yang tepat. Dalam upaya membangun kompetensi SDM pada umumnya, dan SDM Jasa Konstruksi, pada khususnya, dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang harus diacu. Peraturan perundang undangan tersebut, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa
 - (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian
 - (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan keahlian kerja.
 - (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.

(4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

2. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa: Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Sedangkan dalam pasal 4 dinyatakan bahwa: Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
 - (a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
 - (b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
 - (c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan,
 - (d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam pasal 9, diatur tentang pelatihan kerja, yang berbunyi: Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Dan kegiatan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dalam Pasal 10, yang berbunyi:

- (1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan mengacu pada standar kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi

kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sedangkan dalam pasal 18, ayat (1); (2); dan (3), mengatur tentang pengakuan kompetensi kerja, yang berbunyi:

- (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006, pasal 4, mengatur tentang program pelatihan, yang berbunyi:

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
- (2) Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNi (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
- (4) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.

4. Peraturan pelaksanaan tentang tata cara penetapan SKKNI, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-21/MEN/X/2007, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomo 8 tahun 2012.

5. Peraturan pelaksanaan tentang tata cara penyusunan Bakuan kompetensi sektor Jasa Konstruksi, diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa konstruksi. Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur dengan pedoman teknis tata cara penyusunan Standar kompetensi sektor jasa konstruksi (SKKNI), pedoman teknis penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi KPBK), penyusunan materi Uji Kompetensi (MUK), dan penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Standar Kompetensi sektor Jasa konstruksi dan perkembangannya

Standar kompetensi adalah standar atau acuan yang harus dipakai dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja untuk berbagai sektor, termasuk didalamnya SDM atau tenaga kerja sektor konstruksi. Bentuk standar kompetensi yang ada dewasa ini, terdiri dari 3 (tiga) jenis standar kompetensi, yaitu

- Standar kompetensi kerja Internasional. Standar kompetensi ini disusun dan dikembangkan oleh badan badan internasional, seperti ILO, dan berlaku secara internasional.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar kompetensi ini disusun mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerinta Indonsia, dan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai kementerian yang diberi wewenang untuk menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional.
- Standar Kompetensi Khusus. Standar kompetensi ini disusun dan dikembangkan oleh suatu unit kerja atau perusahaan tertentu, tanpa pengesahan dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Standar komptensi khusus hanya berlaku pada lingkungan unit kerja yang bersangkutan.

Contoh standar khusus yang telah ada saat ini : Standar kompetensi otomotif yang disusun dan dikembangkan oleh PT. ASTRA International. Standar kompetensi tersebut juga hanya berlaku di lingkungan PT. ASTRA International.

Dilihat dari kurun waktu atau periode pengembangannya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada sektor jasa konstruksi, dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

Periode 1985- 1999.

Pada kurun waktu ini, pengembangan standar kompetensi kerja mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Pola dan Pedoman Standar Latihan Kerja dan Standar Kualifikasi Keterampilan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 1224/MEN/1985, yang kemudian diubah dan diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.1331/MEN/1987, dan Pola Standar Latih dan Pola Standar Kualifikasi Keterampilan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 146/MEN/1990.

Berdasarkan peraturan ini, Standar kompetensi Kerja meliputi : Nama Jabatan, Kode KJI, Klasifikasi Keterampilan, Uraian Pekerjaan, uraian teknis kualifikasi keterampilan dan pengetahuan terkait (meliputi uraian tugas; syarat pelaksanaan: bahan, alat, kondisi; standar pelaksanaan: waktu, kualitas, kuantitas; pengetahuan terkait)

Jadi pengembangan kompetensi pada periode ini mempersyaratkan dipenuhinya unsur waktu, kualitas, dan kuantitas dalam melaksanakan pekerjaan dan pengukuran hasil kerja.

Periode 2000-2003.

Pada kurun waktu ini, penyusunan dan pengembangan standar kompetensi didasarkan pada Pola: *Model Occupational Skills Standard (MOSS)*. Dalam pengembangan Standar Kompetensi Kerja dengan pola MOSS, cakupan SKKNI meliputi : Nama Jabatan; Definisi Jabatan; Kualifikasi Jabatan;

Syarat jabatan (meliputi : pendidikan minimum; pengalaman kerja; dan persyaratan fisik); Kompetensi Kerja; Indeks pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan; Tingkat penguasaan pengetahuan yang dipersyaratkan; Tingkat keterampilan/keahlian yang dipersyaratkan; Pengujian Kompetensi; dan Batasan Variabel.

Pada pola MOSS, hal yang menonjol yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan kompetensi adalah adanya ketentuan tentang persyaratan fisik, dan pemenuhan kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh.

Periode 2004- sekarang.

Pada periode ini dinamakan sebagai era kompetensi dengan pola pengembangan didasarkan pada pendekatan pembagian wilayah/region kerja, yang dikenal sebagai *Regional Model Competency Standard (RMCS)*. Pada periode ini, penggunaan Pola RMCS didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP-227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang kemudian diubah dengan Peraturan Nomor : 69/MEN/V/2004, dan diubah dan diganti dengan Permenakertrans Nomor: PER-21/MEN/X/2007, yang kemudian terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2012, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Kebutuhan akan ketersediaannya standar kompetensi kerja di sektor jasa konstruksi, memicu berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan tenaga kerja konstruksi untuk terus menyusun dan mengembangkan standar kompetensi dan baku kompetensi lainnya berupa KPBK, MUK, dan Materi Pelatihan.

Untuk mengetahui jabatan kerja yang selama ini berkecimpung dalam dunia konstruksi, maka pada tahun 2009, telah dilakukan upaya awal kegiatan inventarisasi Jabatan kerja sektor konstruksi, yaitu sekitar 987 jabatan

kerja, ditambah dengan sekitar 247 jabatan kerja, yang standar kompetensinya berhasil disusun dan dibakukan pada tahap konvensi. Dari sejumlah 247 (SKKNI dan RSKKNI) tersebut, sebagian diantaranya, yaitu 38 (tiga puluh delapan) SKKNI telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, 76 (tujuh puluh enam) SKKNI yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (pada saat ini Menteri teknis diberi kewenangan untuk menetapkan SKKNI), dan 47 (empat puluh tujuh) RSKKNI yang hingga saat ini dalam proses penetapan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sementara sisanya yaitu sekitar 86 (delapan puluh enam) masih dalam bentuk SKKNI yang dikembangkan dengan menggunakan pola Kepmenaker No. 146/KPTS/MEN/1990, dan pola MOSS, sehingga perlu segera dilakukan revisi.

Format SKKNI berdasarkan RMCS, yang diatur dengan Permenakertrans No. 8 tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1. Kode Unit

Berisi nomor kode unit kompetensi sesuai dengan kategori, golongan pokok, golongan dan fungsi utama pekerjaan.

Kode unit kompetensi berjumlah 12 (dua belas) digit yang memuat kategori, Golongan Pokok, Golongan, sub golongan, kelompok lapangan usaha, penjabaran kelompok lapangan usaha (mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik), nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu sebagai berikut:

- (1) = Kode Kategori (A, B, C ... dst), diisi 1 huruf sesuai kode huruf kategori pada KBLUI;
- (2) = Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka;
- (3) = Kode Golongan, terdiri dari 3 angka;
- (4) = Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka;
- (5) = Kode Kelompok usaha, terdiri dari 5 angka;
- (6) = Kode Penjabaran Kelompok usaha, terdiri dari 6 angka, jika tidak ada penjabaran kelompok usaha angka terakhir diisi dengan angka 0;
- (7) = Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI pada kelompok usaha atau penjabaran kelompok usaha, terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya;
- (8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan atau penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan yang ditulis dengan menggunakan kalimat aktif.

| X | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|
| (1) | | (2) | | | | | | | (7) | | | | (8) | |
| | | (3) | | | | | | | | | | | | |
| | | (4) | | | | | | | | | | | | |
| | | (5) | | | | | | | | | | | | |
| | | (6) | | | | | | | | | | | | |

3. Deskripsi Unit

Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan unit kompetensi. Dalam deskripsi, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi ini dengan unit kompetensi lain yang memiliki kaitan erat.

4. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

6. Batasan Variabel

Berisi deskripsi tentang konteks pelaksanaan pekerjaan, yang berupa lingkungan kerja, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan, norma dan standar, rentang pernyataan (range of statement) yang harus diacu, serta peraturan dan ketentuan terkait yang harus diikuti.

Batasan variabel minimal dapat menjelaskan:

a. Kontek variabel

Berisi penjelasan kontek unit kompetensi untuk dapat dilaksanakan pada kondisi

lingkungan kerja yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

b. Peralatan dan perlengkapan

Berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.

c. Peraturan yang diperlukan

Peraturan atau regulasi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan.

d. Norma dan standar

Dasar atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan.

7. Panduan Penilaian

Berisi deskripsi tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam asesmen kompetensi. Diantaranya deskripsi tentang konteks penilaian, persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya (bila diperlukan), pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai, sikap kerja yang harus ditampilkan, serta aspek kritis yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian atau pengujian pada unit kompetensi baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi, meliputi:

a. Konteks penilaian, memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, serta dimana, apa dan bagaimana penilaian seharusnya dilakukan.

b. Persyaratan kompetensi, memberikan penjelasan tentang unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya (jika diperlukan) sebagai persyaratan

awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi.

c. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, merupakan informasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi.

d. Sikap kerja yang diperlukan, merupakan informasi sikap kerja yang harus ditampilkan untuk tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi.

e. Aspek kritis, yaitu aspek atau kondisi yang sangat mempengaruhi atau menentukan pelaksanaan pekerjaan.

Kerjasama pengembangan SKKNI.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 5 tahun 2012, tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi, maka setiap institusi/Kementerian/Lembaga teknis, berkewajiban untuk melakukan penyusunan rencana Induk Pengembangan SKKNI. Kegiatan selanjutnya berupa penyusunan dan pengembangan standar kompetensi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai institusi lainnya, namun harus tetap dibawah koordinasi Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dalam pelaksanaannya, kerjasama pengembangan SKKNI dengan unit kerja atau badan usaha yang bergerak di sektor konstruksi sampai saat ini belum pernah terwujud. Untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya kegunaan standar kompetensi dalam proses peningkatan kompetensi kerja dan pengukuran kompetensi kerja perlu dilakukan berbagai upaya intensif terkait pengembangan SKKNI.

*) Tenaga Ahli/Narasumber Bidang Kompetensi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi.



Laporan Partisipasi Kementerian PU pada Pameran BAUMA 2013 di Jerman

“MATA DUNIA TERTUJU PADA INDONESIA”

Oleh: **Mochammad Natsir *)**
Andias Minto Harjo **)

Optimisme berbagai kalangan bahwa kekuatan ekonomi akan bergeser dari dunia Barat ke Timur kian menyeruak. Optimisme ini pula membawa Indonesia ke level baru, dimana di tahun 2030 nanti dunia memprediksi negara kita akan menempati posisi kelima dunia. Posisi yang tidak tanggung-tanggung karena berarti Indonesia akan menggeser beberapa raksasa ekonomi dunia seperti Rusia dan Jepang.

Prediksi tersebut disinyalir karena dipicu industrialisasi yang pesat, suplai tenaga kerja murah, urbanisasi dan meningkatnya masyarakat kelas menengah, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Saat ini pula, Indonesia merupakan negara yang memiliki peran penting di ASEAN. Dari 565 juta populasi ASEAN, Indonesia mencakup 40 persennya. Bahkan hingga saat ini Indonesia tengah berupaya menggenjot infrastruktur

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun.

Tak heran jika banyak negara yang kemudian melirik lebih serius ke Indonesia. Baik untuk sekadar menjajaki kemungkinan kerjasama, ataupun yang lebih serius menekuni kemitraan yang lebih intens.

Salah satu negara yang serius melihat potensi Indonesia tersebut adalah Jerman. Baru-baru ini Indonesia telah menjadi “Negara Mitra” pada dua event pameran internasional terbesar di dunia yang diadakan oleh Jerman, yaitu pameran pariwisata International Tourismus Börse (ITB) di Berlin (3-8 Maret 2013), dan pameran konstruksi, permesinan, dan pertambangan BAUMA di Munich (14-21 April 2013).

Ditunjuknya Indonesia sebagai Negara Mitra pada kedua event bergengsi tersebut tidak hanya sebagai pengakuan atas keberadaan Indonesia sebagai

“*emerging economy*”, namun juga merupakan bukti kedekatan hubungan Jerman dengan Indonesia terlebih setelah dicanangkannya kemitraan komprehensif melalui Deklarasi Jakarta bulan Juli 2012.

BAUMA adalah kegiatan pameran dagang internasional terbesar di dunia untuk mesin konstruksi, mesin bangunan, mesin pertambangan, kendaraan dan peralatan konstruksi yang diadakan di Jerman sejak tahun 1954 secara periodik setiap 3 (tiga) tahun sekali. Bauma menjadi pameran dagang terbesar di dunia dan merupakan ajang promosi bagi partner country karena dihadiri oleh banyak perusahaan industri dan manufaktur terkemuka di dunia.

Kali ini, BAUMA 2013, mengambil tema *30th International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles and Construction Equipment*, diadakan di *New Munich Trade Fair Centre, Munich, Jerman* pada tanggal 15-21 April 2013 dengan luas area 570.000 m².

Sebagai negara mitra (*partner country*) dalam pameran BAUMA 2013, Indonesia mendapatkan secara cuma-cuma (*free of charge*) 3 (tiga) buah booth dengan luas 69 m² dan Indonesia *Business Lounge* dengan luas 580 m² yang dapat digunakan sebagai tempat berbagi informasi terkait peluang-peluang investasi di bidang infrastruktur dan pertambangan di Indonesia dan untuk kegiatan temu bisnis (*business matching*), serta diskusi lainnya.

Selain itu Indonesia mendapatkan kesempatan (*privilege*) untuk melaksanakan rangkaian acara antara





lain : Promosi peluang investasi di bidang infrastruktur dan pertambangan di Indonesia Pavillion selama Bauma berlangsung; Indonesia Day yang diisi dengan acara seminar sehari yang membahas tentang kebijakan dan program pembangunan di Indonesia khususnya untuk sektor konstruksi dan pertambangan yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2013; Indonesia Business Matching, yaitu merupakan ajang pertemuan antara para pelaku bisnis di bidang konstruksi dan pertambangan Indonesia dan Internasional, yang difasilitasi di Indonesia Lounge selama pameran berlangsung, yaitu tanggal 15-21 April 2013.

Secara keseluruhan delegasi Indonesia yang ikut dalam pameran BAUMA 2013 sebanyak 190 peserta yang terdiri dari 95 orang perwakilan dari instansi pemerintah dan 95 orang dari instansi swasta/asosiasi/badan usaha..

Pembukaan

Pameran BAUMA 2013 dibuka oleh Menteri Luar Negeri Jerman, *Guido Westerwelle*, pada tanggal 14 April 2013 yang berlangsung di *The Cuvillie Theater, Munich Residenz, Munich, Jerman*. Menteri Pekerjaan Umum RI Djoko Kirmanto yang dalam hal ini mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI menghadiri dan memberikan sambutan pada acara pembukaan tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dalam sambutannya menyampaikan bahwa industri konstruksi dan pertambangan di Indonesia merupakan salah satu industri yang paling dinamis perkembangannya. Sebagai gambaran di tahun 2011, industri konstruksi di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 7%, sementara pertambangan sebesar 1,8%. Pertumbuhan ini mengikuti perkembangan perekonomian Indonesia yang terus mengalami trend positif selama beberapa tahun terakhir.

“Tentunya untuk mempertahankan dan mengembangkan perekonomian Indonesia tersebut, diperlukan investasi yang besar pada sektor-sektor strategis seperti industri konstruksi dan

pertambangan”, ujar Djoko Kirmanto. Untuk itulah Indonesia membutuhkan investasi yang besar dari pelaku bisnis internasional, salah satunya dari Jerman.

Melalui partisipasi Indonesia sebagai negara mitra BAUMA, diharapkan kemitraan komprehensif dengan Jerman secara khusus pada bidang infrastruktur dapat ditingkatkan. Indonesia juga berharap investasi asing di Indonesia termasuk dari Jerman, dapat diarahkan sebagai alih teknologi untuk mendukung upaya pembangunan di Indonesia, melalui proyek-proyek kerjasama yang disesuaikan dengan prioritas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Selama pameran BAUMA 2013 berlangsung, agenda-agenda utama yang dilaksanakan antara lain: *Innovation Award, Courtesy Meeting, Bilateral Meeting, Factory Visit, Indonesia Day Seminar, Business Matching, and Laboratory Visit*.

Bilateral Meeting

Di hari baru berikutnya, 15 April 2013, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam Santoso Ernawi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Transportasi, Bangunan dan Pengembangan Perkotaan, Republik



Federal Jerman, Peter Ramsauer, di acara Bauma 2013 di Munich, Jerman.

Pada kesempatan tersebut Djoko Kirmanto menyampaikan keinginan kuat dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat belajar dari keberhasilan Pemerintah Jerman dalam melakukan pembangunan perkotaan yang dinilai berhasil menjadikan sebagian besar kota-kotanya menjadi tempat yang dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi penduduknya, termasuk pengembangan infrastruktur jalan, bangunan gedung, preservasi



daerah bersejarah dan efisiensi energi.

Disampaikan pula keinginan untuk melakukan kerjasama terkait manajemen pengelolaan air limbah, yang disambut baik oleh Peter Ramsauer, yang berencana akan melakukan kunjungan ke Indonesia dan berkeinginan untuk melihat pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.

Selanjutnya, Djoko Kirmanto dan Peter Ramsauer, didampingi oleh Inspektur Jenderal-Bambang Guritno, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi-Hedyanto W. Husaini dan Direktur Jenderal Cipta Karya-Imam Santoso Ernawi, berkesempatan untuk melakukan Bauma Tour. Kunjungan dilakukan ke beberapa booth dari perusahaan peralatan konstruksi dan pertambangan, antara lain Caterpillar Inc., Liebherr International Deutschland GmbH, Wacker Neuson, Bauer Maschinen GmbH. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat menanamkan investasinya dan



membuka pabrik peralatan di Indonesia, sehingga dapat mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Factory Visit

Pada hari berikutnya, rombongan mengunjungi Pusat Produksi ABG - Volvo, yang merupakan salah satu merk alat berat untuk pekerjaan perkerasan jalan, khususnya penghamparan aspal. Salah satu kelebihan produk ABG - Volvo adalah komponen alat penghamparnya yang ukurannya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan lebar penghamparan aspal. Lebarnya bisa mencapai 13 meter, sehingga bisa

memudahkan dalam pekerjaan perkerasan *highway* dan landasan lapangan terbang dengan hasil yang lebih berkualitas.

Produk ABG-Volvo merupakan satu kesatuan unit alat penghampar aspal. Kehandalan suatu unit alat penghampar aspal sangat tergantung pada kehandalan komponen alat penghamparnya. Oleh karena itu, pusat produksi ABG - Volvo memfokuskan pada pengembangan dan pembuatan komponen penghampar aspalnya.

Dalam kunjungan ke pusat produksi tersebut, dilakukan diskusi dengan





manajer pabrik ABG - Volvo, penyalur produk untuk wilayah Asia dan Indonesia, dan peserta kunjungan dari Kementerian PU dan Kementerian ESDM.

Dari hasil diskusi didapati kesimpulan bahwa sebagian besar kontraktor di Indonesia yang merupakan kontraktor berkualifikasi kecil, masih terbatas untuk dapat menggunakan alat/mesin produk Jerman. Meskipun diakui bahwa produk Jerman lebih berkualitas dan penggunaannya pun dapat dilakukan dalam jangka yang lebih panjang. Kendalanya karena harga produk buatan Jerman di pasaran lebih tinggi daripada produk lainnya, sehingga memerlukan biaya awal yang lebih tinggi.

Agar kontraktor kecil dapat menggunakan alat berat, perlu dikembangkan skema pembiayaan penggunaan alat berat melalui sistem leasing dan rental. Sebenarnya sistem ini sudah dilakukan di Indonesia, tetapi belum dipayungi dengan kebijakan industri leasing dan rental yang komprehensif sehingga tidak berkembang dengan baik. Permasalahan ini direspon dengan baik oleh penyalur ABG - Volvo di Indonesia, dan akan didiskusikan lebih lanjut di Indonesia.

Indonesia Day

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto secara resmi membuka acara Indonesia Day Seminar yang mengambil

tema *"Investment Opportunity: Construction and Mining in Indonesia"*, di Munich, Jerman. Acara ini diselenggarakan di hari berikutnya, 17 April 2013.

Acara Seminar sehari ini berlangsung di Hall C2, *New Trade Fair Messe Muenchen International, Munich, Jerman*. Acara Indonesia Day Seminar diadakan secara khusus untuk mendekatkan pelaku industri konstruksi, permesinan, dan pertambangan yang berasal dari Jerman, dengan Indonesia. Acara ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung kebijakan, maupun proyek-proyek kerjasama yang ditawarkan

Indonesia di bidang infrastruktur, konstruksi, dan pertambangan tersebut.

Pada seminar tersebut disampaikan perkembangan sektor infrastruktur di Indonesia yang selalu diikuti dengan peningkatan proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Indonesia membutuhkan investasi yang besar dari pelaku bisnis internasional khususnya Jerman, di bidang konstruksi, infrastruktur, dan pertambangan. Namun demikian, dari sisi investasi tercatat penurunan nilai investasi Jerman di Indonesia yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BKPM, total investasi Jerman di Indonesia pada tahun 2012 hanya sebesar 7,8 juta US Dollar atau mengalami penurunan sebesar 52% dibanding tahun 2011 (158,1 juta US Dollar). Posisi Jerman yang semula menduduki urutan ke-10 dari negara-negara yang berinvestasi di Indonesia menjadi turun ke peringkat ke-19. Sedangkan dibanding negara-negara Eropa lainnya, Jerman yang semula menempati posisi ke-3 di tahun 2011 (setelah Belanda dan Inggris), pada tahun 2012 hanya menempati posisi ke-6 (setelah Belanda, Inggris, Swiss, Perancis, dan Luxembourg). Dalam kaitan ini, Indonesia berharap kemajuan kerjasama ekonomi kedua negara dapat tercermin pula melalui peningkatan investasi Jerman di Indonesia.





Untuk itu, dalam seminar ini disampaikan kebijakan dan potensi investasi di bidang infrastruktur dan pertambangan, yang kemudian dilanjutkan dengan acara business networking untuk menjalin kontak secara langsung antara pelaku bisnis internasional dengan pemangku kepentingan terkait Indonesia. Antusiasme para pelaku bisnis industri konstruksi dan pertambangan yang hadir pada acara ini sangat tinggi, dan mereka sangat mengharapkan dapat mewujudkan kerjasama yang baik dengan para pelaku bisnis Indonesia.

Untuk itu, dalam seminar ini disampaikan kebijakan dan potensi investasi di bidang infrastruktur dan pertambangan, yang kemudian dilanjutkan dengan acara business networking untuk menjalin kontak secara langsung antara pelaku bisnis internasional dengan pemangku kepentingan terkait Indonesia.

Hadir pada acara pembukaan tersebut, antara lain Klaus Dittrich, CEO Messe Munchen International sebagai penyelenggara dari Bauma 2013, Hedyanto W. Husaini-Kepada Badan Pembinaan Konstruksi, Bambang Guritno-Inspektur Jenderal Kementerian PU, Imam Santoso Ernawi-Direktur Jenderal Cipta Karya, serta para perwakilan dari Kementerian

Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian ESDM, KADIN, BKPM, PT Sarana Multi Infrastruktur dan asosiasi terkait.

Pada kesempatan Indonesia Day, hadir sebagai pembicara dari masing-masing instansi antara lain : Ikmal Lukman dari BKPM, Danang Parikesit sebagai Staf Khusus Menteri PU RI, Sudarto dari Asosiasi Kontraktor Indonesia, Ilham Habibie dari KADIN, dan lain sebagainya.

Business Matching

Kegiatan lebih banyak difokuskan pada acara *business matching* yang diselenggarakan di Indonesia Business Lounge. Sementara itu, kegiatan di booth juga lebih diarahkan bagaimana pengunjung dapat dengan aktif terlibat ke diskusi selanjutnya di Indonesia Business Lounge. Sebagian peserta business matching merupakan perusahaan yang tertarik dengan investasi di industri konstruksi dan pertambangan.

Laboratory Visit

Kementerian PU bersama dengan Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI) berkesempatan mengunjungi *Karlsruhe Institute of Technology (KIT)*, yaitu tepatnya laboratorium beton pracetak dan prategang dengan tujuan untuk melakukan peninjauan kerjasama di bidang riset beton pracetak dan

prategang. Salah satu yang diharapkan adalah memiliki alat "*shaking table*" untuk menguji sampel bangunan terhadap gaya dinamis. Tetapi sayangnya, KIT yang dikunjungi tidak memiliki alat tersebut.

Meskipun demikian, banyak hal yang dapat dilihat dan dijadikan bahan referensi bagi Tim untuk mengembangkan fasilitas laboratorium struktur di Indonesia. Laboratorium beton pracetak dan prategang KIT menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan Kementerian PU-RI terkait riset penelitian dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang beton pracetak dan prategang di Indonesia. Hal ini sejalan dengan keinginan Kementerian PU-RI yang berencana akan mengembangkan kapasitas laboratorium litbangnya sehingga diharapkan Indonesia dapat lebih meningkatkan kualitas mutu desain dan struktur bangunannya.

Pameran

Pembagian booth utama Indonesia Paviliun terbagi menjadi:

Indonesia Paviliun dan Indonesia Business Lounge berlokasi di pintu timur (*east entrance*) di New Munich Trade Fair Centre, Munich, Jerman. Sementara itu, pada sisi pintu barat (*west entrance*) delegasi Indonesia dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia (HINABI) juga menyewa tambahan 1(satu) booth bersama seluas 18 m2. Dengan demikian, posisi booth delegasi Indonesia dapat dijumpai dari

| Luas Area Booth (m2) | Koordinator Booth | Tema Booth |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 30 | Kementerian Pekerjaan Umum | Investasi Infrastruktur PU |
| 21 | Kementerian ESDM | Investasi Pertambangan Indonesia |
| 18 | BKPM | Investasi Infrastruktur Indonesia |



kedua pintu utama gedung pameran yaitu dari pintu timur dan barat.

Khusus untuk booth terkait dengan sektor konstruksi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, materi yang dipromosikan antara lain adalah: Peluang investasi jalan tol di Indonesia; Peluang investasi pengelolaan air minum di Indonesia; Informasi rencana pembangunan *Mass Rapid Transport (MRT)*; Informasi rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda; Informasi rencana pengembangan industri aspal Buton; Informasi 15 kontraktor terbesar di Indonesia; dan Informasi perkembangan penggunaan beton pracetak di Indonesia.

Tercatat, bahwa pada pelaksanaan BAUMA Tahun 2013 ini dihadiri oleh lebih kurang lima ratus tiga puluh ribu pengunjung yang berasal lebih dari 200 negara, mulai kalangan bisnis dan pelaku industri konstruksi, hingga kalangan permesinan dan pertambangan internasional.

Sementara itu, pengunjung yang berasal dari Indonesia tercatat 800 pengunjung hadir selama pameran BAUMA 2013 berlangsung. Jika dibandingkan dengan pameran serupa pada BAUMA Tahun 2010 yang lalu dihadiri oleh lebih dari empat ratus dua puluh ribu pengunjung, maka BAUMA 2013 secara keseluruhan berlangsung dengan sukses yang ditandai dengan

sejumlah peningkatan baik dari pengunjung (*visitors*), pelaku pameran (*exhibitors*), dan jumlah negara yang berpartisipasi (*participants country*). Berikut ini beberapa indikator pembeding dari pameran BAUMA:

| Fact sheet | BAUMA 2010 | BAUMA 2013 | % increase |
|----------------------|------------|------------|------------|
| Exhibitors | 3.256 | 3.420 | 5 |
| Visitors | 420.170 | 530.000 | 26 |
| Participants Country | 54 | 57 | 6 |
| Area [m2] | 555.000 | 570.000 | 3 |

Penutupan

Penutupan BAUMA 2013 dilakukan oleh Klaus Dittrich CEO Messe Munchen International, pada tanggal 21 April 2013 pukul 15.30 waktu setempat .

Pada BAUMA 2013, isu strategis terkait teknologi mesin dari peralatan/ alat-alat berat (*heavy equipments*) adalah bagaimana menjawab tantangan akan pentingnya meningkatkan efisiensi dan performa mesin (*high efficiency and performance of engine*) dan juga menurunkan emisi (*low emission*). Hal ini dalam rangka merespon tuntutan teknologi mesin yang ramah lingkungan.

Wilayah Eropa dan Amerika secara bertahap mulai memberlakukan nilai ambang batas yang lebih ketat terhadap mesin-mesin baru yang difokuskan

pada bagaimana pengurangan batas emisi gas buang dan nitrogen oksida. Saat ini, wilayah Eropa masih memberlakukan standar EU-IIIB, sementara itu wilayah Amerika masih menggunakan standar interim Tier-4. Namun pada tahun 2014, wilayah Eropa akan mengacu pada EU-4 dan wilayah Amerika mengacu pada Tier-4 (final). Kedua standar baru tersebut mempersyaratkan tingkat yang lebih ketat lagi terhadap nilai ambang batas emisi gas buang dan nitrogen oksida.

Pada pameran BAUMA 2013 kali ini berbagai macam peralatan /alat berat baik untuk aplikasi di sektor konstruksi, pertambangan, industri, dan mesin bangunan ditampilkan oleh masing-masing pabrikan (*principles*) di area seluas 570.000 m2 baik out-door maupun in-door. Para pabrikan seakan-

akan ingin menunjukkan karya-karya terbaik mereka dalam bidang teknologi permesinan, produksi, software hingga otomatisasi. Dunia menyaksikan bahwa peralatan / alat berat saat ini tidak hanya sekedar menjadi alat bantu dilapangan, namun sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah pekerjaan yang menuntut jaminan kualitas, akurasi, dan masif.

Bagi Indonesia Pameran ini bukan sekedar kegiatan *show off* tanpa makna. Lebih dari itu, Pameran Bauma 2013 menjadi pelabuhan pertama dari pelayaran bahtera menuju Indonesia 2030. Dimana Indonesia kembali menjadi raksasa dunia, terpadang penuh wibawa. Mari kita jemput impian tersebut! (Andias/tw)

*) Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi

**) Staf Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

TERUS BERKARYA WALAUPUN TELAH PURNA

(Dari Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pegawai Menghadapi Purnabakti)

Oleh : Lina Anggraeni



Setiap manusia dalam kehidupannya akan mengalami berbagai perubahan. Siklus hidup manusia yang diawali dari masa prenatal sampai pada masa tua, akan selalu diwarnai dengan berbagai perubahan hidup. Salah satu perubahan siklus hidup yang harus dijalani oleh manusia sebagai seorang individu yaitu ketika manusia berada pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal tersebut manusia akan mengalami perubahan menuju proses kemandirian, salah satu usahanya adalah pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sebagaimana diungkapkan Hurlock (1999, h. 252) bahwa tugas perkembangan pada masa dewasa awal salah satunya adalah mendapatkan pekerjaan. Harapannya dengan bekerja akan memberi isi dan makna bagi kehidupan manusia yang bersangkutan, tapi pada kenyataannya pekerjaan yang ditekuni tidak akan berlangsung selamanya karena ada batasan usia

tertentu dalam bekerja yang disebut sebagai masa purna bakti atau biasa disebut dengan masa pensiun.

Ketika menghadapi masa purna ini ada dua kemungkinan yang akan dialami seseorang, yang pertama bahwa orang tersebut akan dapat beradaptasi dan tetap *enjoy* dengan kehidupan barunya, dan kategori yang kedua adalah seseorang yang akan merasa kehilangan apa-apa yang telah dia rasakan dan miliki ketika masih bekerja atau biasa dikenal dengan istilah *post power syndrome*.

Post power syndrome merupakan suatu gejala yang terjadi dimana si penderita tenggelam dan hidup di dalam bayang-bayang kehebatan, keberhasilan masa lalunya sehingga cenderung sulit menerima keadaan yang terjadi sekarang. Beberapa penyebab *post power syndrome* dalam kaitannya dengan masa pensiun antara lain kehilangan harga diri karena hilangnya jabatan dan kehilangan fungsi eksekutif

yaitu fungsi yang memberikan kebanggaan diri. Selain itu juga kehilangan perasaan sebagai orang yang memiliki arti dalam kelompok tertentu, serta kehilangan orientasi kerja serta kehilangan sumber penghasilan terkait dengan jabatan terdahulu. Sedangkan gejala-gejala orang yang mengalami *post power syndrome* antara lain :

1. Gejala fisik: tampak kuyu, terlihat lebih tua, tubuh lebih lemah dan sakit-sakitan.
2. Gejala emosi mudah tersinggung, pemurung, senang menarik diri dari pergaulan, atau sebaliknya cepat marah untuk hal-hal kecil, tak suka disaingi dan tak suka dibantah.
3. Gejala perilaku: pendiam, pemalu, atau justru senang berbicara mengenai kehebatan dirinya di masa lalu, mencela, mengkritik, tak mau kalah, dan menunjukkan kemarahan baik di rumah maupun di tempat umum.

Stressor yang muncul pada saat menjalani masa purna bakti dapat menyebabkan berbagai masalah, oleh karena itu individu dituntut untuk dapat mengurangi *stressor* ketika masa purna bakti datang. Namun rupanya tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam menghadapi masa purna bakti.

Untuk mengatasi respon terhadap hal diatas, diperlukan dukungan sosial menurut Gottlieb (Smet, 1994) terdiri dari informasi atau nasehat verbal dan atau non verbal, bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial atau didapat karena kehadiran mereka dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima. Dukungan sosial dapat berupa pemberian informasi, bantuan tingkah laku atau materi yang didapat



dari hubungan sosial akrab atau hanya disimpulkan dari keberadaan mereka yang membuat individu merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai.

Hidup setelah masa pensiun bukan berarti tak bisa lagi berkarya, meskipun ada perubahan-perubahan signifikan yang akan dialami oleh seseorang. Menyadari hal tersebut, pembekalan memasuki masa purnabakti pun menjadi salah satu hal yang menjadi *concern* bagi Badan Pembinaan Konstruksi dengan tujuan agar para pegawai yang telah purna dalam menjalankan tugas tersebut nantinya tidak akan mengalami *post power syndrome* dan tetap dapat menjadi orang yang produktif dalam menjalani hari-harinya.

Tindak preventif hal-hal tersebut di atas, telah menjadi tugas dari Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum, Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi untuk melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai dalam menghadapi purnabakti yang pada tanggal 17 - 19 April 2013 ini telah dilaksanakan di Malang. Diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari seluruh unit kerja yang ada di Badan Pembinaan Konstruksi dengan persyaratan pegawai yang akan pensiun tahun 2013 sampai 2015. Kegiatan Purnabakti ini sejak tahun 2012 dan 2013 diikuti oleh Pejabat Eselon II yang mana mengindikasikan bahwa pentingnya

persiapan menghadapi pensiun baik pejabat struktural (pimpinan) maupun staf.

Pada hari pertama, pelatihan berkonsentrasi pada pengenalan pola hidup yang positif melalui kesehatan dan kebugaran di usia pensiun, psikologi pensiun, dan achievement motivation pensiun. Hal ini bertujuan untuk memberikan cara hidup yang sehat, memotivasi dan penyiapan mental pegawai dengan mengetahui hal-hal positif maupun negative yang akan dihadapi pada saat pensiun.

Di hari kedua, pada pagi hari dilakukan senam chikung dan up-grade gelombang otak, dilanjutkan dengan spiritual

building untuk kesehatan dan kesejahteraan. Setelah itu, diajarkan pula kiat memulai dan mengembangkan usaha, serta mengelola usaha bersama pasangan suami istri. Dengan mengetahui cara menjaga kesehatan, diharapkan peserta bisa menjaga kesehatan diri dan keluarga serta lingkungan sekitar dan bagaimana mengobati/menterapi diri sendiri bila mengalami sakit ringan. Bagi pemula yang ingin memutarakan 'uang' dan tidak memiliki keterampilan usaha diperkenalkan pula jenis-jenis usaha *franchise*.

Pada hari ketiga, dilakukan kunjungan lapangan ke berbagai tempat yaitu Tempe Bu Noer, Bak Pao Telo Malang dan Kusuma Agro Wisata. Di setiap kunjungan lapangan/usaha dijelaskan bagaimana proses awal usaha (meliputi biaya usaha, kendala yang dihadapi serta pemasarannya) dan proses pembuatan sampai pengemasan produk.

Setelah mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan pegawai dalam menghadapi purnabakti diharapkan ada manfaat yang dapat dirasakan bagi peserta minimal membuka wawasan dan penyiapan mental, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari pensiun.

*) Kepala Sub Bagian Ortala, Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum sekretariat BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum









